



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

WANDI HOEI, bertempat tinggal di Jl. Lasinrang No. 68. RT 003/RW 002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendy, S.H., Samiruddin, S.H., dan Hendro Sumarja, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum MUH. H. Y. RENDI, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

H. ANWAR, bertempat tinggal di Jl. Industri Kecil, RT 004/ RW 004, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;

HASMIA, bertempat tinggal di Tamalatik, Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II;

ANDI RAHMASIA P, bertempat tinggal di Tamalantik, Kelurahan Tamalantik Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat III;

ANDI RAHMADINAH, bertempat tinggal di Tamalatik, Kelurahan Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat IV;

ANDI MARDIANA PADUPPAI, S.Pd., M.Pd., bertempat tinggal di Tamalatik, Kelurahan Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat V;

ANDI YUSUF, bertempat tinggal di Tamalatik, Kelurahan Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VI;

ANDI RAHMAT, bertempat tinggal di Tamalatik, Kelurahan Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat VII.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANDI NURPAIDA, bertempat tinggal di Jl. Tidung 3 Stp 6 Blok 17/112, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

ANDI SIANGKA, bertempat tinggal di Jl. Perum Permata Hijau Blok D, No. 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat II;

ANDI WAKIB, bertempat tinggal di Jl. Pelita RT 001/RW 002 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat III;

ANDI JUNAID, bertempat tinggal di Jl. Durian No. 3, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat IV;

ANDI NURMA, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar Sarampu, Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat V;

ANDI ILHAM, bertempat tinggal di BTN Villa Mas Blok M Nomor 17 Kelurahan Tattakidung Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat VI;

ANDI IDUL, bertempat tinggal di Jl. Bonne-Bonne, Kelurahan Bonne Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat VII;

ANDI WAHIDA, bertempat tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat VIII;

ANDI RAHMASANI, bertempat tinggal di Jl. Rinjani No. 1 Bukit Baruga, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat IX;

ANDI WAWAN. P, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat X;

HAJJA ANDI MUHIBBA, bertempat tinggal di Jl. Durian No. 3, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat XI;

RESKI ANDRIANA, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.004/RW.004, Bukit Harapan, Soreang Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XII;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASRIANTI, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.004/RW.004, Bukit Harapan, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XIII;

ASNIARTI, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.004/RW.004, Bukit Harapan, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XIV;

TAUFIK, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.004/RW.004, Bukit Harapan, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XV;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No. 76, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XVI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 28 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, telah datang menghadap Kuasa Penggugat di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre, tanggal 29 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre, tanggal 29 November 2023, Turut Tergugat VII telah dipanggil secara sah dan patut, namun surat tercatat tersebut dikembalikan oleh pihak POS dengan alasan "penerima telah meninggal dunia";

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 28 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre, dengan alasan bahwa Turut Tergugat VII atas

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggal dunia berdasarkan Surat Tercatat yang dikembalikan oleh Pihak Pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada bagian pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum poin I.R.2 (hlm. 70), menentukan bahwa jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan karena Turut Tergugat VII meninggal dunia maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre dari daftar register perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk itu mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.008.500,00 (satu juta delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2023, oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dikirim kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota:

ttd

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Minarti, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp84.000,00
4. PNBP Panggilan Para Pihak	: Rp240.000,00
5. Biaya Panggilan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat	: Rp559.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.008.500,00 (satu juta delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pre